



PUTUSAN

Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Wamena dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA.  
Pangkat/NRP : Sertu/21050269711285.  
Jabatan : Ba Kodim 1702/Jayawijaya.  
Kesatuan : Kodim 1702/Jayawijaya.  
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 27 Desember 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1702/Jayawijaya Wamena.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor :Kep/28/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/IX/2014 tanggal 4 September 2014.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/125/PM.III-19/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Nomor : TAP/125/PM.III-19/IX/2014 tanggal 16 September 2014 tentang Hari Sidang.
  5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/IX/2014 tanggal 4 September 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan Oditur Militer dipersidangan.

Hal 1 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang Siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 ( dua belas ) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD.

Alat-alat bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto-foto kamar tempat tinggal Saksi I di rumah orang tua Terdakwa di APO Bukit Barisan Jayapura.
- b. 3 (tiga) lembar foto ruang tamu dan pintu kamar.
- c. 3 (tiga) foto-foto kasur dan tempat tidur.

Barang-barang : Nihil.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

a. Oditur Militer tidak membuktikan apa yang dimaksud kesengajaan secara satu persatu antara niat yang ditunaikan dengan niat/ tujuan yang telah disiapkan sebelumnya, karena pada saat Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 di Dek III KM. Sinabung, tidak ada orang yang melihat dan menegur mereka karena penumpang lain sudah istirahat sehingga tidak ada orang lain yang merasa tersinggung perasaan malunya sebagaimana dalam penjelasan dari S.R Sianturi, SH terhadap pembuktian unsur Dolus kesusilaan/Kesopanan yaitu "Jika ada yang melihatnya kemudian tersinggung perasaan malunya, jika sama sekali ia tidak mengetahuinya dan ia tidak berkehendak melanggar kesusilaan, maka dia tidak melakukan delik ini (kesusilaan)". Dengan demikian unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" telah tidak terbukti secara syah dan meyakinkan

b. Bahwa Oditur Militer tidak menjelaskan siapa orang lain yang melihat dan merasa jijik, malu dan terangsang nafsu birahnya karena sesuai fakta di persidangan tidak ada

Hal 2 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orangpun yang tersinggung rasa malunya atau timbul rasa jijiknya atau terangsang karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta tidak memberikan definisi atas batasan dari kesopanan/kesusilaan itu seperti apa dan tidak menggali secara detail mengenai nilai-nilai, ukuran, standard dan batasan-batasan tersendiri mengenai kesopanan dan kesusilaan pada saat terjadi peristiwa yang didakwakan/ dituntut oleh Oditur Militer, dengan demikian unsur ketiga “ Melanggar kesusilaan” telah tidak terbukti secara syah dan meyakinkan sehingga unsur ketiga ini ditolak dan tidak diterima.

3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :
  - a. Yang dimaksud dengan sengaja dalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan pelakunya atau Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya, disini Terdakwa sebagai manusi normal dan sebagai orang timur yang budaya ketimuran yang kental tentunya Terdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 ditempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain seperti di Dek III KM Sinabung dan memeluk serta mencium Saksi-1 di Ruang Tamu Saksi-5 dan tidak sengaja dilihat oleh Saksi-5 adalah semua fakta-fakta ini telah terungkap dalam persidangan, dengan demikian semakin jelas dan terang bahwa unsure kedua sengaja dan terbuka dari Tuntutan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
  - b. Bahwa Oditur Militer jelaskan dalam Tuntutan, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium, memeluk dan bahkan menyetubuhi Saksi-1 ditempat-tempat yang tidak semestinya di Dek III KM Sinabung dimana ada banyak penumpang juga berada disana, dan mencium dan memeluk serta bercumbu dengan Saksi-1 diruang tamu milik Saksi-5 dan dilihat langsung Saksi-5 serta melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan pintu tidak terkunci sehingga pintu kamar dibuka oleh adik Terdakwa untuk minta uang dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 adalah pperbuatan yang melanggar kesusilaan dan dapat menimbulkan rasa malu, jijik dan terangsang bagi orang yang melihatnya, sehingga Oditur Militer yakin dan tetap pada tuntutan.
4. Duplik Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan :
  - a. Bahwa Replik Oditur Militer tidak ada fakta hukum dan argumentasi hukum yang baru terkait perkara a quo, selain dari pada hanya bersifat pengulangan dan penggambaran kembali dari sudut subjektifitas Oditur yang menguraikan ungkapan-ungkapan serta dalil-dalil yang bersifat normatrive retorittanpa didukung oleh fakta-fakta hukum.

Hal 3 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penasehat Hukum tetap menolak semua Dakwaan dan surat tuntutan Oditur Militer dan tetap bertahan dengan Pembelaan/ Pleidoinya.

5. Permohonan Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang menyatakan ia sangat menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, serta mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu dua belas di Dek III paling belakang KM Sinabang dan tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu empat belas bertempat didalam kamar rumah Sdr. Saksi III di APO Bukit Barisan Kota Jayapura atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas sampai dengan tahun dua ribu empat belas setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melaksanakan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 755/Yalet, kemudian pada tahun 2013 dipindah tugaskan di Kodim 1702/JWY Wamena Korem 172/PWY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp 31060790920285.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1 pada tahun 2007 dari handphone yang dikenalkan oleh kakak Terdakwa, dari perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan pacaran dan pada saat berkenalan status Terdakwa masih bujang dan status Saksi-1 masih gadis kemudian dari hubungan pacaran tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 akan serius ke jenjang pernikahan kemudian untuk meyakinkan Saksi-1 Terdakwa menghubungi orang tua Saksi-1 yang berada di Jakarta melalui telepon Terdakwa mengatakan suka kepada Saksi-1 dan akan serius menikahi Saksi-1.
3. Bahwa pada bulan Maret 2012 Terdakwa menghubungi Saksi-1 yang berada di Jakarta lewat Hp dan mengajak Saksi-1 ke Jayapura lalu berpesanan untuk bertemu dengan Terdakwa di Bandara Sultan Hasanudin Makassar karena kebetulan

Hal 4 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selesai menjalani hukuman pidana dalam kasus asusila di Pemasyarakatan Militer Makassar selanjutnya Terdakwa juga berbicara dengan orang tua Saksi-1 yang intinya ingin mengajak Saksi-1 ke Jayapura karena orang tua Saksi-1 mengizinkan.

4. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2012 Saksi-1 berangkat ke Makassar naik pesawat, sesampainya di Bandara Sultan Hasanudin Makassar Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menginap 1 (satu) malam di rumah kost keluarga Terdakwa yang bernama Sdri. Fitri dan pada tanggal 9 Maret 2012 Saksi-1 dengan Terdakwa berangkat dari Makassar ke Jayapura menggunakan KM. Sinabung kemudian setelah sampai di Jayapura Terdakwa dan Saksi-1 dijemput oleh orang tua Terdakwa yang bernama Saksi-2 dan kemudian Saksi-1 tinggal di rumah Saksi II di APO Bukit Barisan Jayapura sampai dengan sekarang.
5. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 saat berada di KM. Sinabung di Dek III paling belakang dan dilihat oleh banyak orang, Saksi-1 dan Terdakwa pernah bercumbu dan berciuman, dengan cara Terdakwa mencium bibir, meraba payu dara dan menghisap payu dara Saksi-1 sehingga Saksi-1 timbul nafsu birahi atau terangsang.
6. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2012 sekira pukul 00.00 WIT Terdakwa dan Saksi-1 pulang dari menonton acara dangdut kampung di lapangan badminton di dekat rumah Saksi-2, setelah sampai di rumah Saksi-1 melakukan pembersihan sedangkan Terdakwa berada di kamar Saksi-1, setelah selesai pembersihan dan ganti baju tidur (celana panjang dan baju pendek warna ungu), sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa mendekati Saksi-1 yang sedang tidur-tiduran di atas kasur kemudian memeluk dan mencium bibir Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 terangsang dan timbul nafsu birahi setelah itu Terdakwa berdiri kemudian menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam.
7. Bahwa setelah selesai menutup dan mengunci pintu kamar Terdakwa kembali ke tempat tidur mendekati Saksi-1 kemudian Terdakwa mencium bibir dan telinga Saksi-1 sambil tangan kanan Terdakwa membuka BH (Bra) Saksi-1 lalu Terdakwa membuka kaos yang dipakai Terdakwa sendiri dan membuka baju serta BH Saksi-1 hingga Saksi-1 dalam keadaan setengah telanjang kemudian Terdakwa kembali mencium Saksi-1 dan menghisap-hisap kedua puting payu dara Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang dan timbul nafsu birahi, lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang Saksi-1 pakai hingga Saksi-1 telanjang bulat demikian pula Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama telanjang bulat.
8. Bahwa setelah sama-sama telanjang, Terdakwa kembali menciumi Saksi-1 sambil tangan kanan Terdakwa memegang

Hal 5 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



alat kelamin atau vagina Saksi-1 dan mengelus-elus kemudian menjilat-jilat dengan lidah ke dalam lubang vagina dengan posisi ke dua belah paha Saksi-1 terbuka lebar dan ke dua kaki diangkat, lutut ditekuk ke bawah sehingga Saksi-1 semakin terangsang lalu Terdakwa naik ke atas badan Saksi-1 dan memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan Saksi-1 merasakan kesakitan sehingga Saksi-1 berusaha menghentikannya dengan cara mendorong Terdakwa ke samping Saksi-1 dan melipat ke dua belah paha Saksi-1, kemudian karena merasa keinginan Terdakwa tidak terpenuhi Terdakwa marah kemudian merayu-rayu Saksi-1 dengan berkata **“Ma nanti kita juga menikah, kita kan juga lakukan seperti ini”** dan Saksi-1 menjawab **“Pa, tapi aku sakit”** selanjutnya Terdakwa mengatakan **“Tidak apa-apa ma, sakitnya Cuma sebentar nanti kan kalo sudah rasa begitu sudah tidak sakit lagi”**.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mencium bibir, meremas-remas payu dara Saksi-1 sehingga Saksi-1 berfikir Terdakwa akan menikahi Saksi-1 maka Saksi-1 mengikuti kemauan Terdakwa ditambah Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi dan kedua orang tua Saksi-1 serta kedua orang tua Terdakwa akan menikahi Saksi-1, selanjutnya Saksi tidur terlentang di atas kasur dalam keadaan bugil kemudian Terdakwa menaiki Saksi-1 lalu memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 namun penis Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam lubang vagina Saksi-1 karena penis Terdakwa yang besar dan vagina Saksi-1 yang kecil (masih perawan) kemudian Terdakwa meraba-raba vagina Saksi-1 menggunakan jari telunjuk sebelah kanan dengan tujuan mencari lubang vagina Saksi-1.
10. Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan kembali penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil menekan pantatnya sehingga penis Terdakwa masuk ke lubang vagina Saksi-1 dan seketika itu Saksi-1 berteriak kesakitan sehingga Terdakwa menutup mulut Saksi dan berkata **“Jangan berisik, nanti orang di rumah dengar!”**, sehingga dengan rasa sakit yang Saksi-1 alami Terdakwa tetap memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil mengoyang-goyangkan pantatnya naik-turun sambil berkata **“Ma, punya mama enak”** dan Saksi-1 menjawab **“tapi mama sakit pa”** namun Terdakwa tetap mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga dari penis Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas perut Saksi-1 kemudian membersihkan cairan sperma tersebut yang menempel di penis Terdakwa dengan menggunakan sprei kasur kemudian Terdakwa berbaring di sebelah kanan Saksi-1 sama-sama tidur 1 (satu) kamar hingga pagi hari.
11. Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIT saat berada di dalam kamar dan duduk di atas kasur sambil menangis tiba-tiba Terdakwa berdiri menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan membuka celana panjang lejing warna hitam dan celana dalam yang Saksi-1 pakai kemudian Terdakwa mencium bibir dan memegang

Hal 6 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang dan saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa masih dalam keadaan telanjang, dengan kondisi terduduk miring bersandar di tembok Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi sambil mengoyang-goyangkan pantatnya naik-turun.

12. Bahwa saat sedang melakukan hubungan badan ada suara ketukan pintu dari luar dan suara (nenek haji) memanggil Saksi-1, karena merasa dipanggil Saksi-1 berhenti melakukan hubungan badan dengan Terdakwa namun Terdakwa makin nafsu dan terus mengoyang-goyangkan pantatnya akan tetapi ketukan pintu dari nenek haji semakin keras sambil mengatakan "Santi ko buka pintu, ko bikin apa di dalam?" Saksi menjawab "Ya nek sebentar", kemudian Saksi-1 dan Terdakwa berhenti melakukan hubungan badan kemudian Saksi-1 memakai celana dalam dan celana panjang lalu Saksi-1 mendekati pintu kamar dan membukanya sedangkan Terdakwa bersembunyi dibelakang pintu kamar dalam keadaan telanjang berbalut selimut selanjutnya Saksi-1 mendekati nenek haji dan keluar kamar mengajak nenek haji keruang tamu kemudian berbincang-bincang.
13. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2014 sekira pukul 07.00 WIT pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri pintu kamar tertutup namun tidak terkunci dan saat itu masuk adik Terdakwa ke kamar untuk meminta uang sehingga memungkinkan adik Terdakwa untuk melihat apa yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa.
14. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2014 sekira 01.30 WIT ketika Terdakwa pulang ke rumah bersama teman-teman Terdakwa dari tempat hiburan malam di Happy Puppy dalam keadaan mabuk, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1, dan saat itu Saksi-1 tertidur dengan menggunakan pakaian tidur selanjutnya Terdakwa tidur di samping Saksi-1 kemudian Terdakwa memeluk dan memegang payudara Saksi-1 lalu Terdakwa membalikkan badan Saksi-1 sehingga Saksi-1 berhadapan dengan posisi tidur menyamping kemudian Terdakwa menciumi bibir, payudara, menjilat leher serta telinga Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang kemudian Terdakwa membuka baju bagian atas, celana pendek dan BH Saksi-1, dalam keadaan bugil Terdakwa menjilat-jilat perut hingga ke lubang vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menaiki badan Saksi-1 sambil mencium dan meremas payudara Saksi-1 kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1, setelah itu Saksi-1 melihat raut muka Terdakwa yang keenakan dan seketika itu Terdakwa berkata "**Ma, punya mama enak!**", selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya ke depan dan ke belakang kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya dan ditumpahkan di atas perut Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melakukan pembersihan dan tidur bersama hingga pagi hari.
15. Bahwa sejak Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran, sudah sering melakukan hubungan badan dan sudah tidak terhitung lagi,

Hal 7 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



yaitu sejak tanggal 18 Nopember 2012 sampai dengan bulan Januari 2014 bertempat di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di APO Bukit Barisan, dan setiap melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama merasa puas.

16. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri berada di dalam kamar rumah Saksi-1 di APO Bukit Barisan dengan kondisi kamar ukuran 2,5 x 3 meter, dinding kamar terbuat dari tembok terdapat satu pintu, satu ventilasi udara tanpa jendela dan pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan tidak ada orang yang melihat maupun mendengarnya, namun apabila ada orang yang lewat dapat mendengar apabila Saksi-1 berbicara.
17. Bahwa akibat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 tidak gadis atau perawan lagi dan Saksi-1 merasa disakiti serta dikecewakan karena Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi-1 sampai dengan sekarang dan Saksi-1 merasa dipermalukan oleh Terdakwa baik orang tua Saksi-1 maupun keluarga besar Saksi-1.-
18. Bahwa sebelum tindak pidana yang menjadi perkara saat ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu perbuatan asusila dan telah mendapat putusan dari Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : PUT/117-K/MP.III-19/AD/II/2009 tanggal 30 Oktober 2009 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan setelah perkara ini Terdakwa juga dilaporkan oleh seorang perempuan yang lain dalam perkara Asusila dan berkas perkaranya masih dalam pengolahan Oditurat Militer III-19 Jayapura.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alip Nurrasyid S., S.H. Lettu Chk NRP 11080134991286, Jerymia Seky Tanaem, S.H. Letda Chk NRP 11130028670390, La Mani, S.H. Sertu NRP 21050275651083 sesuai Sprin dari Kakumdarn XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin/232/XI/2014 tanggal 14 November 2014 serta Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 17 November 2014.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-Undang, namun sampai batas waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan

Hal 8 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama : SAKSI- 1.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 1 Desember 1986.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Karang Anyar Utara DKI Jakarta (sekarang APO Bukit Barisan Jayapura).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2007 ketika Saksi berada di Jakarta Saksi berkenalan dengan Terdakwa lewat telepon yang dikenalkan oleh sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. Hamid, setelah berkenalan berlanjut hubungan pacaran yang saat itu Terdakwa berdinis di Batalyon 755/Yalet dan status Saksi saat berkenalan masih gadis atau perawan dan Terdakwa masih berstatus lajang belum beristri.
2. Bahwa dari hubungan pacaran tersebut Terdakwa mengatakan suka kepada Saksi dan akan serius, kemudian Terdakwa menghubungi orang tua Saksi yang berada di Jakarta melalui telepon dan mengatakan suka kepada Saksi dan akan serius menikahi Saksi sehingga orang tua Saksi setuju selanjutnya hubungan antara orang tua Saksi dengan orang tua Terdakwa pun semakin dekat.
3. Bahwa pada tanggal 9 September 2011 atas ajakan Sdr. Hamid, Sdr. Esi, Sdr. Jamal Sdr. Eneng, Saksi diajak ke Buton Sulawesi Utara dengan tujuan bersilaturahmi ke orang tua Terdakwa yang berada di Buton karena sejak berpacaran dengan Terdakwa Saksi belum pernah bertemu secara langsung dengan orang tua Terdakwa, sesampainya di Buton Saksi bertemu dengan Bapak Terdakwa yang bernama Saksi-2 dan kemudian saling bertanya kabar, setelah 1 (satu) minggu di Buton Saksi, Sdr. Hamid, Sdr. Esi, Sdr. Jamal Sdr. Eneng, kembali ke Jakarta.
4. Bahwa pada bulan Maret 2012 Saksi mendapat telepon dari Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa berada di Makassar dan selesai menjalani hukuman di rumah tahanan daerah Makassar selanjutnya Terdakwa juga berbicara dengan orang tua Saksi yang intinya ingin mengajak Saksi ke Jayapura karena Terdakwa masih berada di Makassar dan orang tua Saksi mengizinkan.
5. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2012 Saksi berangkat ke Makassar via pesawat, sesampainya di bandara Makassar Saksi bertemu

Hal 9 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa menginap 1 (satu) malam di rumah kost keluarga Terdakwa yang bernama Sdri. Fitri dan pada tanggal 9 Maret 2012 Saksi dengan Terdakwa berangkat dari Makassar ke Jayapura menggunakan KM. Sinabung kemudian setelah sampai di Jayapura Saksi di bawa ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di APO Bukit Barisan kemudian Saksi tinggal di rumah tersebut sampai dengan sekarang.

6. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 saat berada di KM. Sinabung di Dek III paling belakang dan dilihat oleh banyak orang di Dek III, Saksi dan Terdakwa pernah bercumbu dan berciuman, dengan cara Terdakwa mencium bibir, meraba payu dara dan menghisap payu dara Saksi sehingga Saksi timbul nafsu birahi atau terangsang.
7. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi pergi menonton hiburan joget dan sekira pukul 00. 15 WIT pulang dan sampai di rumah selanjutnya Saksi melakukan pembersihan sedangkan Terdakwa berada di kamar Saksi, setelah selesai pembersihan dan ganti baju tidur (celana panjang dan baju pendek warna ungu) Saksi berbaring di atas kasur disamping Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi setelah itu Terdakwa berdiri kemudian menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam.
8. Bahwa setelah selesai menutup dan mengunci pintu kamar Terdakwa kembali ke tempat tidur kembali mendekati Saksi kemudian Terdakwa mencium bibir dan telinga Saksi sambil tangan kanan Terdakwa membuka BH (Bra) Saksi lalu Terdakwa membuka kaos yang dipakai Terdakwa sendiri dan membuka baju dan BH Saksi hingga Saksi dalam keadaan setengah telanjang kemudian Terdakwa kembali mencium Saksi dan menghisap-hisap kedua puting payu dara Saksi sehingga Saksi terangsang dan timbul nafsu birahi, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang Saksi pakai hingga Saksi telanjang bulat demikian pula Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sehingga Saksi dan Terdakwa sama-sama telanjang bulat.
9. Bahwa setelah sama-sama telanjang, Terdakwa kembali menciumi Saksi sambil tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin atau vagina Saksi dan mengelus-elus kemudian menjilat-jilat dengan lidah ke dalam lubang vagina dengan posisi ke dua belah paha Saksi terbuka lebar dan ke dua kaki diangkat, lutut ditekuk ke bawah sehingga Saksi semakin terangsang kemudian Terdakwa naik ke atas badan Saksi dan alat kelamin Terdakwa sudah tegang lalu memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi dan Saksi merasakan kesakitan sehingga Saksi berusaha menghentikannya dengan cara mendorong Terdakwa ke samping Saksi dan melipat ke dua belah paha Saksi, kemudian karena merasa keinginan Terdakwa tidak terpenuhi Terdakwa marah kemudian merayu-rayu Saksi dengan berkata **“Ma nanti kita juga menikah, kita kan juga lakukan seperti ini”** dan Saksi menjawab **“Pa, tapi aku sakit”**

Hal 10 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengatakan **“Tidak apa-apa ma, sakitnya cuma sebentar nanti kan kalo sudah rasa begitu sudah tidak sakit lagi”**.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mencium bibir, meremas-remas payu dara Saksi sehingga Saksi berfikir Terdakwa akan menikahi Saksi maka Saksi mengikuti kemauan Terdakwa ditambah Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi dan kedua orang tua Saksi serta kedua orang tua Terdakwa akan menikahi Saksi, selanjutnya Saksi tidur terlentang di atas kasur dalam keadaan bugil kemudian Terdakwa menaiki Saksi lalu memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi namun penis Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam lubang vagina Saksi karena penis Terdakwa yang besar dan vagina Saksi yang kecil (masih perawan) kemudian Terdakwa meraba-raba vagina Saksi menggunakan jari telunjuk sebelah kanan dengan tujuan mencari lubang vagina Saksi.
11. Bahwa setelah meraba-raba lubang vagina Saksi kemudian Terdakwa memasukkan kembali penisnya ke dalam lubang vagina Saksi sambil menekan pantatnya sehingga penis Terdakwa masuk ke lubang vagina Saksi dan seketika itu Saksi berteriak kesakitan sehingga Terdakwa menutup mulut Saksi dan berkata **“Jangan berisik, nanti orang di rumah dengar!”**, sehingga dengan rasa sakit yang Saksi alami Terdakwa tetap memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi sambil mengoyang-goyangkan pantatnya naik-turun sambil berkata **“Ma, punya mama enak”** dan Saksi menjawab **“tapi mama sakit pa”** namun Terdakwa tetap mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga dari penis Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas perut Saksi kemudian membersihkan cairan sperma tersebut dan yang menempel di penis Terdakwa dengan menggunakan spreï kasur kemudian Terdakwa berbaring di sebelah kanan Saksi.
12. Bahwa tidak lama kemudian Saksi memegang vaginanya dan saat itu Saksi melihat ada cairan darah merah yang keluar dari laubang vagina Saksi akibat dari hubungan badan tersebut kemudian Saksi membangunkan Terdakwa dan berkata **“Pa, punyaku (vagina) berdarah!”** lalu Terdakwa menjawab **“Itu Cuma sebentar ya udah mama tidur saja”** selanjutnya Saksi membersihkan Vagina Saksi dengan menggunakan selimut kemudian Saksi dan Terdakwa sama-sama tidur 1 (satu) kamar hingga pagi hari.
13. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2012 sekira pukul 07.00 WIT pagi harinya setelah Saksi selesai mandi tidak sengaja Saksi menemukan memori Hp (Handphone) Terdakwa kemudian Saksi memasukkan memori HP tersebut ke Hp Saksi **dan Saksi melihat banyak foto-foto perempuan yang tidak Saksi ketahui sehingga Saksi marah kepada Terdakwa** namun Terdakwa hanya diam dan mengatakan “Mama saya minta maaf, itu teman-teman lama saya, aku sudah tidak ada hubungan sama mereka”, karena Saksi terus menangis, **lalu Terdakwa mengambil Al Qur’an bersumpah dan berjanji**

Hal 11 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi hingga Terdakwa menangis dan bersujud di kedua kaki Saksi yang saat itu Saksi duduk diatas kasur dengan meminta maaf dan berjanji tidak akan menyakiti hati Saksi lagi.

14. Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIT pada saat berada di dalam kamar dan duduk di atas kasur sambil menangis tiba-tiba Terdakwa berdiri menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan membuka celana panjang warna hitam dan celana dalam yang Saksi pakai kemudian Terdakwa mencium bibir dan memegang payu dara Saksi sehingga Saksi terangsang dan saat itu Saksi melihat Terdakwa masih dalam keadaan telanjang, dengan kondisi terduduk miring bersandar di tembok Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi sambil mengoyang-goyangkan pantatnya naik-turun.
15. Bahwa saat asik melakukan hubungan badan ada suara ketukan pintu dari luar dan suara (nenek haji) memanggil Saksi, karena merasa dipanggil Saksi berhenti melakukan hubungan badan dengan Terdakwa namun Terdakwa makin nafsu terus mengoyang-goyangkan pantatnya akan tetapi ketukan pintu dari nenek haji semakin keras sambil mengatakan "Santi ko buka pintu, ko bikin apa di dalam?" Saksi menjawab "Ya nek sebentar", kemudian Saksi dan Terdakwa berhenti melakukan hubungan badan kemudian Saksi memakai celana dalam dan celana panjang lalu Saksi mendekati pintu kamar dan membukanya sedangkan Terdakwa bersembunyi dibelakang pintu kamar dalam keadaan telanjang berbalut selimut selanjutnya Saksi mendekati nenek haji dan keluar kamar mengajak nenek haji keruang tamu kemudian berbincang-bincang.
16. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2014 sekira pukul 07.00 WIT pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri pintu kamar tertutup namun tidak terkunci dan saat itu masuk adik Terdakwa ke kamar untuk meminta uang sehingga memungkinkan adik Terdakwa untuk melihat apa yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa.
17. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2014 sekira 01.30 WIT ketika Terdakwa pulang ke rumah bersama teman-teman Terdakwa dari tempat hiburan malam di Happy Puppy dalam keadaan mabuk, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi dan saat itu Saksi tertidur dengan menggunakan pakaian tidur selanjutnya Terdakwa tidur di samping Saksi kemudian Terdakwa memeluk dan memegang payudara Saksi lalu Terdakwa membalikkan badan Saksi sehingga Saksi berhadapan dengan posisi tidur menyamping kemudian Terdakwa menciumi bibir, payudara, menjilat leher serta telinga Saksi sehingga Saksi terangsang kemudian Terdakwa membuka baju bagian atas, celana pendek dan BH Saksi, kemudian dalam keadaan bugil Terdakwa menjilat-jilat perut hingga ke lubang vagina Saksi lalu Terdakwa menaiki badan Saksi sambil mencium dan meremas payudara Saksi kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi, setelah itu Saksi melihat

Hal 12 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raut muka Terdakwa yang keenakan dan seketika itu Terdakwa berkata "**Ma, punya mama enak!**", selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya ke depan dan ke belakang kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan ditumpahkan di atas perut Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan pembersihan dan tidur bersama hingga pagi hari.

18. Bahwa sejak Saksi dan Terdakwa berpacaran, sudah sering melakukan hubungan badan dan sudah tidak terhitung lagi yaitu sejak tanggal 18 Nopember 2012 sampai dengan bulan Januari 2014 bertempat di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di APO Bukit Barisan, dan setiap melakukan hubungan badan Saksi merasa puas ketika Terdakwa menjilat-jilat vagina Saksi dan Saksi tidak pernah hamil karena Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi dan Terdakwa selalu berjanji bertanggungjawab menikahi Saksi, kemudian setiap bersetubuh Terdakwa sering mengatakan "**Ma, punya mama enak!**" dan Terdakwa sering menyuruh Saksi nungging, berdiri dengan kedua lutut, kaki dan tangan menempel ke dinding dan dengan posisi badan miring.
19. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan di dalam kamar rumah di APO Bukit Barisan dengan kondisi kamar ukuran 2,5 x 3 meter, dinding kamar terbuat dari tembok terdapat satu pintu, satu ventilasi udara tanpa jendela, pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan tidak ada orang yang melihat maupun mendengarnya, namun apabila ada orang yang lewat dapat mendengar apabila Saksi berbicara.
20. Bahwa akibat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi tidak gadis atau perawan lagi dan Saksi merasa disakiti serta dikecewakan karena Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi dan Saksi merasa dipermalukan oleh Terdakwa baik orang tua Saksi maupun keluarga besar Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2

Nama lengkap : SAKSI- II.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat tanggal lahir : Serang, 05 Oktober 1989.  
Jeniskelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Pendidikan Km 8 Barak Ping A 6 Kota Sorong, Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah anak dari Saksi sedangkan Saksi kenal

Hal 13 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri. Saksi- 1 pada tahun 2012 di APO Bukit Barisan pada saat Saksi-1 tinggal di rumah Saksi di APO Bukit Barisan Jayapura yang tinggal di rumah Saksi di kamar yang berukuran 2 x 2,5 meter dinding terbuat dari tembok dan terdapat satu pintu kamar.

2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 dan Terdakwa berpacaran sejak tahun 2012 dan pada saat Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa status Saksi-1 masih gadis dan status Terdakwa masih lajang dan Saksi pernah melihat Saksi-1 dan Terdakwa jalan bersama layaknya orang yang berpacaran, namun Saksi tidak mengetahui Saksi-1 dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan namun pada tahun 2013 pada saat Terdakwa cuti, Saksi pernah melihat Terdakwa berada di dalam kamar Saksi-1 tetapi pada tahun 2014 Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-1 telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di kamar rumah Saksi di APO Bukit Barisan Jayapura.
3. Bahwa selama Saksi-1 tinggal di rumah Saksi, orang tua Saksi-1 mengetahui kalau Saksi tinggal di rumah Saksi dan pada bulan Juli 2013 orang tua Saksi-1 pernah datang ke rumah Saksi, namun Saksi dengan orang tua Saksi-1 tidak pernah membicarakan hubungan Saksi dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi pernah mendengar dari Terdakwa kalau Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi I namun janjinya sampai sekarang belum ditepati sampai tetangga Saksi mengira Terdakwa adalah calon suami dari Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3

Nama : SAKSI- III.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 27 Mei 1968.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Hamadi Tanjung Rt. 002 Rw. 006  
Kelurahan Argapura Kecamatan Jayapura  
Selatan Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah anak dari Saksi sedangkan Saksi kenal dengan Sdri. Saksi- 1 pada tahun 2012 di APO Bukit Barisan pada saat Saksi-1 tinggal di rumah Bapak Saksi 2 di APO Bukit Barisan Jayapura.
2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 dan Terdakwa berpacaran karena pada tahun 2013 Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Saksi-1 adalah pacar Terdakwa dan pada saat Saksi-1

Hal 14 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenalan dengan Terdakwa status Saksi-1 masih gadis dan status Terdakwa masih lajang kemudian pada awal tahun 2014 Saksi pernah melihat Saksi-1 dengan Terdakwa jalan bersama layaknya orang yang berpacaran saat Saksi-1 dan Terdakwa datang ke tempat Saksi bekerja di pasar Hamadi, namun Saksi tidak mengetahui Saksi-1 dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan.

3. Bahwa selama Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2, orang tua Saksi-2 mengetahui jika Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2 dan pada bulan Oktober 2013 orang tua Saksi-1 pernah datang ke rumah Saksi-2, namun Saksi dengan orang tua Saksi-1 tidak pernah membicarakan hubungan Saksi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4

Nama : SUKMAWATI.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 7 Desember 1988.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : APO Bukit Barisan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi sedangkan kenal dengan Sdri. Saksi- 1 sejak bulan Juni 2012 pada saat Saksi tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Jl. APO Bukit Barisan Jayapura antara Saksi dengan Saksi I dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 dan Terdakwa berpacaran pada bulan Maret 2012 pada saat Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Terdakwa dan pada saat Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa status Saksi-1 masih gadis demikian juga status Terdakwa masih lajang dan Saksi pernah melihat Saksi-1 dengan Terdakwa jalan bersama layaknya orang yang berpacaran dengan cara bergandengan tangan yaitu pada tanggal 31 Desember 2013 dan tahun baru 2014, namun Saksi tidak mengetahui Saksi-1 dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan.
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIT Saksi melihat Terdakwa berada di dalam kamar Saksi-1 dan saat itu Saksi melihat Saksi-1 keluar dari kamar menggunakan handuk warna coklat namun Saksi tidak tahu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan atau tidak kemudian apabila Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya, Saksi sering melihat Terdakwa berada di kamar Saksi-1.
4. Bahwa pada bulan Maret 2013 Saksi pernah mendengar dari keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 kepada Saksi, kalau

Hal 15 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar rumah orang tua Terdakwa di APO Bukit Barisan Jayapura tetapi Saksi I tidak mengalami kehamilan kemudian pada tanggal 1 Januari 2014 sekira pukul 00.30 WIT di dalam rumah orang tua Saksi, saat Terdakwa terkena petasan Terdakwa memeluk Saksi-1 seperti orang yang bermanjaan.

5. Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal kamar rumah Saksi-1 yaitu di APO Bukit Barisan Jayapura dan keadaan kamar tersebut dengan ukuran 2,5 x 3 meter, dinding terbuat dari batu tembok, terdapat 1 (satu) pintu kamar dan 1 (satu) ventilasi udara dan akibat tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 merasa dipermalukan dan dijatuhkan martabatnya serta tidak perawan atau gadis lagi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5

Nama : SAKSI- IV.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 1 Januari 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : APO Bukit Barisan Rt. 003 Rw. 004  
Kelurahan Gurabesi Kecamatan Jayapura  
Utara Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi dan sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI AD sedangkan kenal dengan Sdri. Saksi- 1 sejak tahun 2012 pada saat Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Jl. APO Bukit Barisan Jayapura dan antara Saksi dengan Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 dan Terdakwa berpacaran pada bulan Maret 2012 pada saat Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Terdakwa dan pada saat Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa status Saksi-1 masih gadis dan status Terdakwa masih lajang, Saksi pernah melihat Saksi-1 dan Terdakwa jalan bersama layaknya orang berpacaran pada bulan Mei 2013 saat Saksi-1 dijemput di rumah makan Bandara Sentani, Saksi-1 dan Terdakwa berboncengan sepeda motor sambil berpelukan dan Saksi sering melihat Saksi dan Terdakwa jalan bersama dengan bergandengan tangan.
3. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa apabila pulang ke rumah orang tuanya berada di kamar Saksi-1 yakni pada tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIT kemudian pada bulan Oktober 2013 saat Saksi-1 dan Terdakwa berada di rumah Saksi

Hal 16 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni di ruang tamu, Saksi-1 dan Terdakwa bermesraan, hal tersebut mereka sering lakukan lalu pada bulan Januari 2014 saat Saksi mencari Saksi-1 dan ketika Saksi-1 keluar kamar Saksi melihat Terdakwa berada di dalam kamar Saksi-1 namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi dan tetangga di sekitar rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa, Saksi-1 dan Terdakwa adalah calon suami-istri, kemudian pada tanggal 14 Februari 2014 saat makan malam di restoran Sop Kontro di Jl. Percetakan Jayapura, Terdakwa pernah berkata kepada Saksi **“Saya mau nikah tapi Santi banyak tingkah”** sehingga Saksi berpendapat Terdakwa akan menikahi Saksi-1.
5. Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal kamar rumah Saksi-1 yaitu di APO Bukit Barisan Jayapura dan keadaan kamar tersebut dengan ukuran 2,5 x 3 meter, dinding terbuat dari batu tembok, terdapat 1 (satu) pintu kamar dan 1 (satu) ventilasi udara dan akibat tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 merasa dipermalukan dan dijatuhkan martabatnya serta tidak perawan atau gadis lagi dan Terdakwa sudah ingkar janji terhadap Saksi-1 yang tidak jadi menikahi Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-6

Nama : SAKSI- V.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Buton, 1 Agustus 1943.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : APO Bukit Barisan Rt. 003 Rw. 004  
Kelurahan Gurabesi Kecamatan Jayapura  
Utara Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah keponakan dari Saksi, sedangkan Saksi kenal dengan Sdr. Saksi- 1 pada tahun 2012 saat Saksi I baru tiba dari Jakarta dan tinggal di rumah Sdr. Saksi II di Jl. APO Bukit Barisan Jayapura dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-1.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran pada tahun 2011 saat acara pernikahan anak Saksi di Bau-Bau dan padasaat Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa status Saksi-1 masih gadis dan status Terdakwa masih lajang, Saksi

Hal 17 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pernah melihat Saksi-1 dan Terdakwa jalan bersama pada saat Saksi-1 dan Terdakwa baru datang dari Timika pada bulan Oktober 2013 bersama orang tua perempuan Saksi-1 jalan dari rumah APO Bukit Barisan ke kota Jayapura.

3. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa datang dan menginap di rumah orang tua Terdakwa pada bulan Oktober 2013 namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Saksi mengetahui kamar Saksi-1 tinggal, dengan ukuran 2,5 x 3 meter, dinding kamar terbuat dari tembok dan terdapat satu pintu, akibat dari tindakan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, sampai dengan sekarang belum ada kejelasan Terdakwa untuk menikahi Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melaksanakan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 755/Yalet kemudian pada tahun 2013 dipindah tugaskan di Kodim 1702/JWY Wamena Korem 172/PWY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 31060790920285.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi- 1 pada tahun 2007 dari handphone yang dikenalkan oleh kakak Terdakwa dan dari perkenalan tersebut berlanjut menjalain hubungan pacaran dan pada saat berkenalan status Terdakwa masih bujang dan status Saksi-1 masih gadis.
3. Bahwa pada bulan Februari 2012 Terdakwa menghubungi Saksi-1 yang berada di Jakarta via Hp dan mengajak Saksi-1 ke Jayapura dan berpesan untuk bertemu dengan Terdakwa di Bandara Sultan Hasanudin Makassar karena kebetulan Terdakwa selesai menjalani hukuman pidana dalam kasus asusila di Pemasarakatan Militer Makassar, kemudian Saksi-1 bersama tetangga Terdakwa yang berada di Jakarta berangkat dari Jakarta ke Makassar, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di bandara Sultan Hasanuddin Makassar, keesokan harinya Terdakwa dan Saksi-1 berangkat ke Jayapura dengan naik Kapal Sinabung dan pada saat berada di kapal Terdakwa dan Saksi-1 pernah berciuman dan bercumbu di atas dek kapal, kemudian setelah sampai di Jayapura Terdakwa dan Saksi-1 dijemput oleh orang tua Terdakwa yang bernama La Ari (Saksi II) dan kemudian Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2 di APO Bukit Barisan Jayapura sampai dengan sekarang.

Hal 18 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Jayapura Terdakwa mendapat restu dari orang tua Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 berpesan kepada Terdakwa agar Terdakwa menjaga Saksi-1 selama berada di Jayapura.
5. Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 pada tanggal 18 Nopember 2012 sekira pukul 01.30 WIT dari selama berkenalan lalu berlanjut berpacaran dengan Saksi-1, Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar rumah tempat tinggal Saksi-1 di APO Bukit Barisan Jayapura dan sudah tidak terhitung lagi berapa kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, hal tersebut dilakukan apabila Terdakwa ada kesempatan pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa selalu menginap tinggal di kamar Saksi-1.
6. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2012 sekira pukul 00.00 WIT sepulang Terdakwa dan Saksi-1 menonton acara dangdut kampung di lapangan badminton di dekat rumah Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 untuk istirahat dan berbincang-bincang di dalam kamar Saksi-1 setelah kurang lebih 1 (satu) jam berbincang-bincang sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa mendekati Saksi-1 yang sedang tidur-tiduran di atas kasur kemudian memeluk dan mencium bibir Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 timbul nafsu birahi selanjutnya Terdakwa membuka baju kemeja warna belang merah yang dipakai Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama membuka baju sehingga Terdakwa dan Saksi-1 telanjang bulat atau bugil setelah sama-sama telanjang kemudian Terdakwa menaiki badan Saksi-1 yang terlentang di atas kasur selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1, namun ketika Terdakwa akan memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-1, Saksi-1 berteriak dengan berkata "**Madi sakit !**", Terdakwa menjawab "**Nggak papa nanti kalau sudah kita lakukan tidak sakit**", selanjutnya Terdakwa menarik kemaluan Saksi-1 ke atas dan berbaring di samping Saksi-1 tidak lama kemudian Terdakwa kemnali memeluk dan mencium bibir Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 kembali terangsang, selanjutnya Terdakwa kembali menaiki badan Saksi-1 dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik-turun kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian dari kemaluan Terdakwa keluar sperma dan Terdakwa tumpahkan di atas perut Saksi-1.
7. Bahwa masih di tanggal 18 Nopember 2012 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa terbangun dan melihat Saksi-1 masih tertidur yang saat itu masih dalam keadaan telanjang sehingga timbul nafsu birahi Terdakwa dan Terdakwa kembali memeluk dan mencium bibir Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menaiki badan Saksi-1 namun tiba-tiba terdengar orang mengetuk pintu sambil memanggil Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak jadi melakukan hubungan badan kemudian Terdakwa memakai pakaian dan keluar kamar menuju ruang tamu.

Hal 19 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, selalu dilakukan di kamar dengan pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci dan tidak ada orang yang melihat maupun mendengarnya namun Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 pintu kamar tertutup tetapi tidak terkunci sehingga apabila ada orang membuka pintu, orang tersebut dapat melihat Tersangak dan Saksi-1 lakukan, kemudian kondisi saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan kamar ukuran 2 x 3 meter, dinding terbuat dari tembok dan terdapat 1 (satu) pintu kamar.
9. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali, Terdakwa melihat vagina Saksi-1 berdarah dan akibat dari perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1, Saksi-1 sudah tidak perawan lagi dan merasa dikecewakan kemudian Saksi-1 meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi-1.
1. Bahwa sebelum tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu perbuatan asusila dan telah mendapat putusan dari Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : PUT/117-K/MP.III-19/AD/II/2009 tanggal 30 Oktober 2009 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto-foto kamar tempat tinggal Saksi I di rumah orang tua Terdakwa di APO Bukit Barisan Jayapura.
- b. 3 (tiga) lembar foto ruang tamu dan pintu kamar.
- c. 3 (tiga) foto-foto kasur dan tempat tidur.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melaksanakan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 755/Yalet, kemudian pada tahun 2013 dipindah tugaskan di Kodim 1702/JWY Wamena Korem 172/PWY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp 31060790920285.

Hal 20 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi- 1 pada tahun 2007 dari handphone yang dikenalkan oleh kakak Terdakwa, dari perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan pacaran dan pada saat berkenalan status Terdakwa masih bujang dan status Saksi-1 masih gadis kemudian dari hubungan pacaran tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 akan serius ke jenjang pernikahan kemudian untuk meyakinkan Saksi-1 Terdakwa menghubungi orang tua Saksi-1 yang berada di Jakarta melalui telepon Terdakwa mengatakan suka kepada Saksi-1 dan akan serius menikahi Saksi.
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2012 Terdakwa menghubungi Saksi-1 yang berada di Jakarta lewat Hp dan mengajak Saksi-1 ke Jayapura lalu berpesanan untuk bertemu dengan Terdakwa di Bandara Sultan Hasanudin Makassar karena kebetulan Terdakwa selesai menjalani hukuman pidana dalam kasus asusila di Pemasarakatan Militer Makassar selanjutnya Terdakwa juga berbicara dengan orang tua Saksi-1 yang intinya ingin mengajak Saksi-1 ke Jayapura karena orang tua Saksi-1 mengijinkan.
4. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2012 Saksi I berangkat ke Makassar naik pesawat, sesampainya di Bandara Sultan Hasanudin Makassar Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menginap 1 (satu) malam di rumah kost keluarga Terdakwa yang bernama Sdri. Fitri dan pada tanggal 9 Maret 2012 Saksi dengan Terdakwa berangkat dari Makassar ke Jayapura menggunakan KM. Sinabung kemudian setelah sampai di Jayapura Terdakwa dan Saksi-1 dijemput oleh orang tua Terdakwa yang bernama La Ari (Saksi-1) dan kemudian Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2 di APO Bukit Barisan Jayapura sampai dengan sekarang.
5. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 saat berada di KM. Sinabung di Dek III paling belakang dan dilihat oleh banyak orang, Saksi I dan Terdakwa pernah bercumbu dan berciuman, dengan cara Terdakwa mencium bibir, meraba payudara dan menghisap payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 timbul nafsu birahi atau terangsang.
6. Bahwa benar pada tanggal 18 Nopember 2012 sekira pukul 00.00 WIT Terdakwa dan Saksi-1 pulang dari menonton acara dangdut kampung di lapangan badminton di dekat rumah Saksi-1, setelah sampai di rumah Saksi-1 melakukan pembersihan sedangkan Terdakwa berada di kamar Saksi-1, setelah selesai pembersihan dan ganti baju tidur (celana panjang dan baju pendek warna ungu), sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa mendekati Saksi-1 yang sedang tidur-tiduran di atas kasur kemudian memeluk dan mencium bibir Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 terangsang dan timbul nafsu birahi setelah itu Terdakwa berdiri kemudian menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam.
7. Bahwa benar setelah selesai menutup dan mengunci pintu kamar Terdakwa kembali ke tempat tidur mendekati Saksi-1

Hal 21 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



kemudian Terdakwa mencium bibir dan telinga Saksi-1 sambil tangan kanan Terdakwa membuka BH (Bra) Saksi-1 lalu Terdakwa membuka kaos yang dipakai Terdakwa sendiri dan membuka baju serta BH Saksi-1 hingga Saksi-1 dalam keadaan setengah telanjang kemudian Terdakwa kembali mencium Saksi-1 dan menghisap-hisap kedua puting payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang dan timbul nafsu birahi, lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang Saksi-1 pakai hingga Saksi-1 telanjang bulat demikian pula Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama telanjang bulat.

8. Bahwa benar setelah sama-sama telanjang, Terdakwa kembali menciumi Saksi-1 sambil tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin atau vagina Saksi-1 dan mengelus-elus kemudian menjilat-jilat dengan lidah ke dalam lubang vagina dengan posisi ke dua belah paha Saksi-1 terbuka lebar dan ke dua kaki diangkat, lutut ditekuk ke bawah sehingga Saksi-1 semakin terangsang lalu Terdakwa naik ke atas badan Saksi-1 dan memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan Saksi-1 merasakan kesakitan sehingga Saksi-1 berusaha menghentikannya dengan cara mendorong Terdakwa ke samping Saksi-1 dan melipat ke dua belah paha Saksi-1, kemudian karena merasa keinginan Terdakwa tidak terpenuhi Terdakwa marah kemudian merayu-rayu Saksi-1 dengan berkata "Ma nanti kita juga menikah, kita kan juga lakukan seperti ini" dan Saksi-1 menjawab "Pa, tapi aku sakit" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Tidak apa-apa ma, sakitnya Cuma sebentar nanti kan kalo sudah rasa begitu sudah tidak sakit lagi".
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali mencium bibir, meremas-remas payu dara Saksi-1 sehingga Saksi-1 berfikir Terdakwa akan menikahi Saksi-1 maka Saksi-1 mengikuti kemauan Terdakwa ditambah Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi dan kedua orang tua Saksi-1 serta kedua orang tua Terdakwa akan menikahi Saksi-1, selanjutnya Saksi tidur terlentang di atas kasur dalam keadaan bugil kemudian Terdakwa menaiki Saksi-1 lalu memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 namun penis Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam lubang vagina Saksi-1 karena penis Terdakwa yang besar dan vagina Saksi-1 yang kecil (masih perawan) kemudian Terdakwa meraba-raba vagina Saksi-1 menggunakan jari telunjuk sebelah kanan dengan tujuan mencari lubang vagina Saksi-1.
10. Bahwa benar Terdakwa kemudian memasukkan kembali penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil menekan pantatnya sehingga penis Terdakwa masuk ke lubang vagina Saksi-1 dan seketika itu Saksi-1 berteriak kesakitan sehingga Terdakwa menutup mulut Saksi dan berkata "Jangan berisik, nanti orang di rumah dengar!", sehingga dengan rasa sakit yang Saksi-1 alami Terdakwa tetap memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil mengoyang-goyangkan pantatnya naik-turun sambil berkata "Ma, punya mama enak" dan Saksi-1 menjawab "tapi mama sakit pa" namun Terdakwa tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga dari penis Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas perut Saksi-1 kemudian membersihkan cairan sperma tersebut yang menempel di penis Terdakwa dengan menggunakan spreng kasur kemudian Terdakwa berbaring di sebelah kanan Saksi-1 sama-sama tidur 1 (satu) kamar hingga pagi hari.

9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.00 WIT hari yang sama saat berada di dalam kamar dan duduk di atas kasur sambil menangis tiba-tiba Terdakwa berdiri menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan membuka celana panjang lejing warna hitam dan celana dalam yang Saksi pakai kemudian Terdakwa mencium bibir dan memegang payu dara Saksi sehingga Saksi terangsang dan saat itu Saksi melihat Terdakwa masih dalam keadaan telanjang, dengan kondisi terduduk miring bersandar di tembok Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi sambil mengoyang-goyangkan pantatnya naik-turun.
10. Bahwa benar saat sedang melakukan hubungan badan ada suara ketukan pintu dari luar dan suara (nenek haji) memanggil Saksi-1, karena merasa dipanggil Saksi-1 berhenti melakukan hubungan badan dengan Terdakwa namun Terdakwa makin nafsu dan terus mengoyang-goyangkan pantatnya akan tetapi ketukan pintu dari nenek haji semakin keras sambil mengatakan "Santi ko buka pintu, ko bikin apa di dalam?" Saksi menjawab "Ya nek sebentar", kemudian Saksi-1 dan Terdakwa berhenti melakukan hubungan badan kemudian Saksi-1 memakai celana dalam dan celana panjang lalu Saksi-1 mendekati pintu kamar dan membukanya sedangkan Terdakwa bersembunyi dibelakang pintu kamar dalam keadaan telanjang berbalut selimut selanjutnya Saksi-1 mendekati nenek haji dan keluar kamar mengajak nenek haji keruang tamu kemudian berbincang-bincang.
11. Bahwa benar perbuatan terdakwa memeluk, mencium bibir dan bersetubuh dengan Saksi-1 adalah perbuatan yang berhubungan dengan susila dan dilakukan secara sadar yang dilandasi rasa suka sama suka.
12. Bahwa benar perbuatan memeluk, mencium bibir pada saat berada di Dek III KM. Sinabung, bersetubuh di rumah orang tua denghan pintu tertutup tapi tidak dikunci serta pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri berada di dalam kamar rumah Saksi-2 di APO Bukit Barisan dengan kondisi kamar ukuran 2,5 x 3 meter, dinding kamar terbuat dari tembok terdapat satu pintu, satu ventilasi udara tanpa jendela dan pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan tidak ada orang yang melihat maupun mendengarnya, namun apabila ada orang yang lewat dapat mendengar apabila Saksi-1 berbicara.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam tuntutananya (*Requisitoir*) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 23 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan sebagai berikut :
  - a. Oditur Militer tidak membuktikan apa yang dimaksud kesengajaan secara satu persatu antara niat yang ditunaikan dengan niat/ tujuan yang telah disiapkan sebelumnya, karena pada saat Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 di Dek III KM. Sinabung, tidak ada orang yang melihat dan menegur mereka karena penumpang lain sudah istirahat sehingga tidak ada orang lain yang merasa tersinggung perasaan malunyase bagaimana dalam penjelasan dari S.R Sianturi, SH terhadap pembuktian unsure Dolus kesusilaan/ Kesopamnan yaitu “ Jika ada yang melihatnya kemudian tersinggung perasaan malunya, jika sama sekali ia tidak mengetahuinya dan ia tidak berkehendak melanggar kesusilaan, maka dia tidak melakukan delik ini (kesusilaan) “, Dengan demikian unsur kedua “ Dengan sengaja dan terbuka” telah tidak terbukti secara syah dan meyakinkan
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak menjelaskan siapa orang lain yang melihat dan merasa jijik, malu dan terangsang nafsu birahnya karena sesuai fakta di persidangan tidak ada satu orangpun yang tersinggung rasa malunya atau timbul rasa jijiknya atau terangsang karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi I serta tidak memberikan definisi atas batasan dari kesopanan/ kesusilaan itu seperti apa dan tidak menggali secara detail mengenai nilai-nilai, ukuran, standard dan batasan-batasan tersendiri mengenai kesopanan dan kesusilaan pada saat terjadi peristiwa yang didakwakan/ dituntut oleh Oditur Militer, dengan demikian unsur ketiga “ Melanggar kesusilaan” telah tidak terbukti secara syah dan meyakinkan sehingga unsur ketiga ini ditolak dan tidak diterima.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pembuktian unsur-unsur.

Hal 24 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik yang dikemukakan Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan pelakunya atau Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya, disini Terdakwa sebagai manusi normal dan sebagai orang timur yang budaya ketimuran yang kental tentunya Terdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa memeluk dan mencium Sdri. Saksi- 1 ditempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain seperti di Dek III KM Sinabung dan memeluk serta mencium Saksi-1 di Ruang Tamu Sdr Saksi- IV dan tidak sengaja dilihat oleh Saksi-5 adalah semua fakta-fakta ini telah terungkap dalam persidangan, dengan demikian semakin jelas dan terang bahwa unsure kedua sengaja dan terbuka dari Tuntutan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Bahwa Oditur Militer jelaskan dalam Tuntutan, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium, memeluk dan bahkan menyetubuhi Saksi-1 ditempat-tempat yang tidak semestinya di Dek III KM Sinabung dimana ada banyak penumpang juga berada disana, dan mencium dan memeluk serta bercumbu dengan Saksi-1 diruang tamu milik Saksi-5 dan dilihat langsung Saksi-5 serta melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan pintu tidak terkunci sehingga pintu kamar dibuka oleh adik Terdakwa untuk minta uang dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 adalah pperbuatan yang melanggar kesusilaan dan dapat menimbulkan rasa malu, jijik dan terangsang bagi orang yang melihatnya, sehingga Oditur Militer yakin dan tetap pada tuntutan.

Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pembuktian unsur-unsur.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Duplik yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa Replik Oditur Militer tidak ada fakta hukum dan argumentasi hukum yang baru terkait perkara a quo, selain dari pada hanya bersifat pengulangan dan penggambaran kembali dari sudut subjektifitas Oditur yang menguraikan ungkapan-ungkapan serta dalil-dalil yang bersifat normatrive retorittanpa didukung oleh fakta-fakta hukum.
- b. Penasehat Hukum tetap menolak semua Dakwaan dan surat tuntutan Oditur Militer dan tetap bertahan dengan Pembelaan/ Pleidoinya.

Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pembuktian unsur-unsur.

Hal 25 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang Siapa.  
Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka.  
Unsur Ketiga : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang Siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada aturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5-7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melaksanakan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 755/Yalet, kemudian pada tahun 2013 dipindah tugaskan di Kodim 1702/JWY Wamena Korem 172/PWY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp 31060790920285.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Hal 26 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu : Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku /Terdakwa.

Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu : mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Bahwa pengertian dapat dilihat orang lain, bukan diartikan secara harafiah bahwa perbuatan asusila harus dilihat orang lain, akan tetapi yang dimaksud oleh unsur ini adalah memungkinkan dilihat orang lain.

Bahwa yang masuk dalam pengertian Terbuka, juga dapat diartikan juga terhadap tempat-tempat yang sifatnya pribadi misalnya : Kamar tidur, Ruangan kantor atau gudang apabila tidak dikunci akan memiliki sifat terbuka karena dapat saja orang lain yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja masuk ketempat seperti itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2012 Saksi I berangkat ke Makassar naik pesawat, sesampainya di Bandara Sultan Hasanudin Makassar, Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menginap 1 (satu) malam di rumah kost keluarga Terdakwa yang bernama Sdri. Fitri dan pada tanggal 9 Maret 2012 Saksi dengan Terdakwa berangkat dari Makassar ke Jayapura menggunakan KM. Sinabung.
2. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 saat berada di KM. Sinabung di Dek III paling belakang dan saat itu disampingnya banyak penumpang lain yang sudah tertidur, Saksi-1 dan Terdakwa berciuman, dengan cara Terdakwa mencium bibir, meraba payudara dan menghisap payudara Saksi-1.

Hal 27 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 18 Nopember 2012 sekira pukul 00.00 WIT saat berada di rumah orang tua Terdakwa di Jayapura, Terdakwa dan Saksi-1 pulang dari menonton acara dangdut kampung di lapangan badminton di dekat rumah Saksi-2, setelah sampai di rumah Saksi-1 melakukan pembersihan sedangkan Terdakwa berada di kamar Saksi-1, setelah selesai pembersihan dan ganti baju tidur (celana panjang dan baju pendek warna ungu), sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa mendekati Saksi-1 yang sedang tidur-tiduran di atas kasur kemudian memeluk dan mencium bibir Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 terangsang dan timbul nafsu birahi setelah itu Terdakwa berdiri kemudian menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam.
4. Bahwa benar setelah selesai menutup dan mengunci pintu kamar Terdakwa kembali ke tempat tidur mendekati Saksi-1 kemudian Terdakwa mencium bibir dan telinga Saksi-1 sambil tangan kanan Terdakwa membuka BH (Bra) Saksi-1 lalu Terdakwa membuka kaos yang dipakai Terdakwa sendiri dan membuka baju serta BH Saksi-1 hingga Saksi-1 dalam keadaan setengah telanjang kemudian Terdakwa kembali mencium Saksi-1 dan menghisap-hisap kedua puting payu dara Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang dan timbul nafsu birahi, lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang Saksi-1 pakai hingga Saksi-1 telanjang bulat demikian pula Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama telanjang bulat.
5. Bahwa benar setelah sama-sama telanjang, Terdakwa kembali menciumi Saksi-1 sambil tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin atau vagina Saksi-1 dan mengelus-elus kemudian menjilat-jilat dengan lidah ke dalam lubang vagina dengan posisi ke dua belah paha Saksi-1 terbuka lebar dan ke dua kaki diangkat, lutut ditekuk ke bawah sehingga Saksi-1 semakin terangsang lalu Terdakwa naik ke atas badan Saksi-1 dan memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan Saksi-1 merasakan kesakitan sehingga Saksi-1 berusaha menghentikannya dengan cara mendorong Terdakwa ke samping Saksi-1 dan melipat ke dua belah paha Saksi-1, kemudian karena merasa keinginan Terdakwa tidak terpenuhi Terdakwa marah kemudian merayu-rayu Saksi I dengan berkata "Ma nanti kita juga menikah, kita kan juga lakukan seperti ini" dan Saksi I menjawab "Pa, tapi aku sakit" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Tidak apa-apa ma, sakitnya Cuma sebentar nanti kan kalo sudah rasa begitu sudah tidak sakit lagi".
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali mencium bibir, meremas-remas payu dara Saksi-1 sehingga Saksi-1 berfikir Terdakwa akan menikahi Saksi-1 maka Saksi-1 mengikuti kemauan Terdakwa ditambah Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi dan kedua orang tua Saksi-1 serta kedua orang tua Terdakwa akan menikahi Saksi-1, selanjutnya Saksi tidur terlentang di atas kasur dalam keadaan bugil kemudian Terdakwa menaiki Saksi-1 lalu memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 namun penis Terdakwa tidak bisa masuk

Hal 28 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam lubang vagina Saksi-1 karena penis Terdakwa yang besar dan vagina Saksi-1 yang kecil (masih perawan) kemudian Terdakwa meraba-raba vagina Saksi-1 menggunakan jari telunjuk sebelah kanan dengan tujuan mencari lubang vagina Saksi-1.

7. Bahwa benar Terdakwa kemudian memasukkan kembali penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil menekan pantatnya sehingga penis Terdakwa masuk ke lubang vagina Saksi-1 dan seketika itu Saksi-1 berteriak kesakitan sehingga Terdakwa menutup mulut Saksi-1 dan berkata "Jangan berisik, nanti orang di rumah dengar!", sehingga dengan rasa sakit yang Saksi-1 alami Terdakwa tetap memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil mengoyang-goyangkan pantatnya naik-turun sambil berkata "Ma, punya mama enak" dan Saksi-1 menjawab "tapi mama sakit pa" namun Terdakwa tetap mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga dari penis Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas perut Saksi-1 kemudian membersihkan cairan sperma tersebut yang menempel di penis Terdakwa dengan menggunakan sprei kasur kemudian Terdakwa berbaring di sebelah kanan Saksi-1 sama-sama tidur 1 (satu) kamar hingga pagi hari.
8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.00 WIT saat berada di dalam kamar dan duduk di atas kasur sambil menangis tiba-tiba Terdakwa berdiri menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan membuka celana panjang lejing warna hitam dan celana dalam yang Saksi-1 pakai kemudian Terdakwa mencium bibir dan memegang payu dara Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang dan saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa masih dalam keadaan telanjang, dengan kondisi terduduk miring bersandar di tembok Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil mengoyang-goyangkan pantatnya naik-turun.
9. Bahwa benar saat sedang melakukan hubungan badan ada suara ketukan pintu dari luar dan suara (nenek haji) memanggil Saksi-1, karena merasa dipanggil Saksi-1 berhenti melakukan hubungan badan dengan Terdakwa namun Terdakwa makin nafsu dan terus mengoyang-goyangkan pantatnya akan tetapi ketukan pintu dari nenek haji semakin keras sambil mengatakan "Santi ko buka pintu, ko bikin apa di dalam ?" Saksi-1 menjawab "Ya nek sebentar", kemudian Saksi-1 dan Terdakwa berhenti melakukan hubungan badan kemudian Saksi-1 memakai celana dalam dan celana panjang lalu Saksi-1 mendekati pintu kamar dan membukanya sedangkan Terdakwa bersembunyi dibelakang pintu kamar dalam keadaan telanjang berbalut selimut selanjutnya Saksi-1 mendekati nenek haji dan keluar kamar mengajak nenek haji keruang tamu kemudian berbincang-bincang.
10. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2014 sekira pukul 07.00 WIT padasaat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri pintu kamar tertutup namun tidak

Hal 29 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci dan saat itu masuk adik Terdakwa ke kamar untuk meminta uang sehingga memungkinkan adik Terdakwa untuk melihat apa yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa.

11. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2014 sekira 01.30 WIT ketika Terdakwa pulang ke rumah bersama teman-teman Terdakwa dari tempat hiburan malam di Happy Puppy dalam keadaan mabuk, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1, dan saat itu Saksi-1 tertidur dengan menggunakan pakaian tidur selanjutnya Terdakwa tidur di samping Saksi-1 kemudian Terdakwa memeluk dan memegang payu dara Saksi-1 lalu Terdakwa membalikkan badan Saksi-1 sehingga Saksi-1 berhadapan dengan posisi tidur menyamping kemudian Terdakwa menciumi bibir, payu dara, menjilat leher serta telinga Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang kemudian Terdakwa membuka baju bagian atas, celana pendek dan BH Saksi-1, dalam keadaan bugil Terdakwa menjilat-jilat perut hingga ke lubang vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menaiki badan Saksi-1 sambil mencium dan meremas payu dara Saksi-1 kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1, setelah itu Saksi-1 melihat raut muka Terdakwa yang ke enakan dan seketika itu Terdakwa berkata "Ma, punya mama enak!", selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya ke depan dan ke belakang kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya dan ditumpahkan di atas perut Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melakukan pembersihan dan tidur bersama hingga pagi hari.
12. Bahwa benar sejak Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran, sudah sering melakukan hubungan badan dan sudah tidak terhitung lagi, yaitu sejak tanggal 18 Nopember 2012 sampai dengan bulan Januari 2014 bertempat di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di APO Bukit Barisan, dan setiap melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama merasa puas.
13. Bahwa perbuatan mememeluk, mencium bibir pada saat berada di Dek III KM. Sinabung, bersetubuh di rumah orang tua dengan pintu tertutup tapi tidak dikunci serta pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri berada di dalam kamar rumah Saksi II di APO Bukit Barisan dengan kondisi kamar ukuran 2,5 x 3 meter, dinding kamar terbuat dari tembok dilakukan secara sadar dan mengetahui segala akibatnya oleh Terdakwa dan tempat dilakukan perbuatan Redakwa dan Saksi-1 adalah tempat-tempat yang dapat didatangi dan dilihat oleh orang lain karena memiliki sifat terbuka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Melanggar kesusilaan".

Yang diartikan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Hal 30 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/ tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka Judex Factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 saat berada di KM. Sinabung di Dek III paling belakang dan dilihat oleh banyak orang, Saksi-1 dan Terdakwa pernah bercumbu dan berciuman, dengan cara Terdakwa mencium bibir, meraba payu dara dan menghisap payu dara Saksi-1 sehingga Saksi-1 timbul nafsu birahi atau terangsang.
2. Bahwa benar pada tanggal 18 Nopember 2012 sekira pukul 00.00 WIT Terdakwa dan Saksi-1 pulang dari menonton acara dangdut kampung di lapangan badminton di dekat rumah Saksi-2, setelah sampai di rumah Saksi-1 melakukan pembersihan sedangkan Terdakwa berada di kamar Saksi-1, setelah selesai pembersihan dan ganti baju tidur (celana panjang dan baju pendek warna ungu), sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa mendekati Saksi-1 yang sedang tidur-tiduran di atas kasur kemudian memeluk dan mencium bibir Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 terangsang dan timbul nafsu birahi setelah itu Terdakwa berdiri kemudian menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam.
3. Bahwa benar setelah selesai menutup dan mengunci pintu kamar Terdakwa kembali ke tempat tidur mendekati Saksi-1 kemudian Terdakwa mencium bibir dan telinga Saksi-1 sambil tangan kanan Terdakwa membuka BH (Bra) Saksi-1 lalu Terdakwa membuka kaos yang dipakai Terdakwa sendiri dan membuka baju serta BH Saksi-1 hingga Saksi-1 dalam keadaan setengah telanjang kemudian Terdakwa kembali mencium Saksi-1 dan menghisap-hisap kedua puting payu dara Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang dan timbul nafsu birahi, lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang Saksi-1 pakai hingga Saksi-1 telanjang bulat demikian pula Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama telanjang bulat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah sama-sama telanjang, Terdakwa kembali menciumi Saksi-1 sambil tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin atau vagina Saksi dan mengelus-elus kemudian menjilat-jilat dengan lidah ke dalam lubang vagina dengan posisi ke dua belah paha Saksi-1 terbuka lebar dan ke dua kaki diangkat, lutut ditekuk ke bawah sehingga Saksi-1 semakin terangsang lalu Terdakwa naik ke atas badan Saksi-1 dan memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan Saksi-1 merasakan kesakitan sehingga Saksi-1 berusaha menghentikannya dengan cara mendorong Terdakwa ke samping Saksi-1 dan melipat ke dua belah paha Saksi-1, kemudian karena merasa keinginan Terdakwa tidak terpenuhi Terdakwa marah kemudian merayu-rayu Saksi-1 dengan berkata "Ma nanti kita juga menikah, kita kan juga lakukan seperti ini" dan Saksi-1 menjawab "Pa, tapi aku sakit" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Tidak apa-apa ma, sakitnya Cuma sebentar nanti kan kalo sudah rasa begitu sudah tidak sakit lagi".
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali mencium bibir, meremas-remas payu dara Saksi-1 sehingga Saksi-1 berfikir Terdakwa akan menikahi Saksi-1 maka Saksi-1 mengikuti kemauan Terdakwa ditambah Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi dan kedua orang tua Saksi-1 serta kedua orang tua Terdakwa akan menikahi Saksi-1, selanjutnya Saksi tidur terlentang di atas kasur dalam keadaan bugil kemudian Terdakwa menaiki Saksi-1 lalu memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 namun penis Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam lubang vagina Saksi-1 karena penis Terdakwa yang besar dan vagina Saksi-1 yang kecil (masih perawan) kemudian Terdakwa meraba-raba vagina Saksi-1 menggunakan jari telunjuk sebelah kanan dengan tujuan mencari lubang vagina Saksi-1.
6. Bahwa benar Terdakwa kemudian memasukkan kembali penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil menekan pantatnya sehingga penis Terdakwa masuk ke lubang vagina Saksi-1 dan seketika itu Saksi-1 berteriak kesakitan sehingga Terdakwa menutup mulut Saksi dan berkata "Jangan berisik, nanti orang di rumah dengar !", sehingga dengan rasa sakit yang Saksi-1 alami Terdakwa tetap memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil mengoyang-goyangkan pantatnya naik-turun sambil berkata "Ma, punya mama enak" dan Saksi-1 menjawab "tapi mama sakit pa" namun Terdakwa tetap mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga dari penis Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas perut Saksi-1 kemudian membersihkan cairan sperma tersebut yang menempel di penis Terdakwa dengan menggunakan sprei kasur kemudian Terdakwa berbaring di sebelah kanan Saksi-1 sama-sama tidur 1 (satu) kamar hingga pagi hari.
7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.00 WIT saat berada di dalam kamar dan duduk di atas kasur sambil menangis tiba-tiba Terdakwa berdiri menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan membuka celana panjang

Hal 32 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lejing warna hitam dan celana dalam yang Saksi-1 pakai kemudian Terdakwa mencium bibir dan memegang payu dara Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang dan saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa masih dalam keadaan telanjang, dengan kondisi terduduk miring bersandar di tembok Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil mengoyang-goyangkan pantatnya naik-turun.

8. Bahwa benar saat sedang melakukan hubungan badan ada suara ketukan pintu dari luar dan suara (nenek haji) memanggil Saksi-1, karena merasa dipanggil Saksi-1 berhenti melakukan hubungan badan dengan Terdakwa namun Terdakwa makin nafsu dan terus mengoyang-goyangkan pantatnya akan tetapi ketukan pintu dari nenek haji semakin keras sambil mengatakan "Santi ko buka pintu, ko bikin apa di dalam?" Saksi-1 menjawab "Ya nek sebentar", kemudian Saksi-1 dan Terdakwa berhenti melakukan hubungan badan kemudian Saksi-1 memakai celana dalam dan celana panjang lalu Saksi-1 mendekati pintu kamar dan membukanya sedangkan Terdakwa bersembunyi dibelakang pintu kamar dalam keadaan telanjang berbalut selimut selanjutnya Saksi-1 mendekati nenek haji dan keluar kamar mengajak nenek haji keruang tamu kemudian berbincang-bincang.
9. Bahwa benar semua perbuatan memeluk, mencium, bersetubuh yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 yang terikat suatu ikatan perkawinan dan dilakukan ditempat yang dapat dilihat orang lain dapat menimbulkan rangsangan, muak, rasa malu dan jijik bagi yang melihat, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hak dan kepentingan orang lain yang memiliki hak ditempat terbuka bahkan ditempat yang tertutup tetapi memungkinkan orang lain melintas ditempat tersebut.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar norma agama, sosial dan budaya, adat istiadat bagi masyarakat Indonesia serta hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melanggar Kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan maka dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasehat hukum dalam Pledooinya yang menyatakan unsur kedua dan unsur ketiga tidak terbukti harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 33 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras, karena menyebabkan Saksi-1 merasa kehormatannya dilecehkan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan diluar pernikahan dengan Saksi 1 dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya/biologisnya, persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang dan tidak ada kejelasan dari Terdakwa kapan akan menikahi Saksi 1.

Menimbang : Bahwapada dasarnya perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana Asusila ini adalah terjadi karena atas kehendak bersama antara Terdakwa dan Saksi-1, adapun yang menjadi korban adalah Saksi-1 sebagai perempuan, karena keinginan untuk melakukan perbuatan ini lebih dikarenakan adanya harapan untuk dinikahi sebagaimana janji terdakwa sehingga situasi ini memaksakan pihak perempuan untuk menerima keinginan Terdakwa sebagai laki-laki untuk melakukan persetubuhan diluar nikah.

Menimbang : Bahwa terjadinya perkara ini dikarenakan Saksi-1 merasa Terdakwa tidak memenuhi janji untuk menikahi sehingga permasalahan ini dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Menimbang : Bahwa upaya Terdakwa menebus kesalahannya atas sifat buruk Terdakwa selama ini yang berkeinginan untuk menikahi Saksi-1 dengan telah mengajukan pernikahan kepada satuan sesuai keterangan dari Kastaf Kodim 1702/Jayawijaya tanggal 17 November 2014, Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD dari Kabintal Korem 172/PWY Nomor : SPPPA/NN/85/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, dengan adanya bukti-bukti berupa surat-surat pengurusan pernikahan, penyelesaian secara kekeluargaan serta adanya surat dari saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengurus administrasi perkawinan secara dinas dengan Saksi-1 tinggal penyelesaian administrasi di KUA Wamena dan adanya etiked baik dan keinginan Terdakwa untuk bertanggung jawab menikahi Saksi-1, hal ini mengartikan bahwa harapan untuk membentuk suatu keluarga dengan Saksi-1 sebagai korban telah mengurangi rasa sakit hati Saksi-1 dan keluarganya.

Hal 34 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam kedinasan sehari-hari Terdakwa rajin dan disiplin dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya serta masih muda dan adanya kesanggupan kesatuan untuk membina Terdakwa telah memberikan penilaian atasan Terdakwa melalui surat Komandan KODIM 1702/Jayawijaya No. B/722/XI/2014 tanggal 18 November 2014 yang ditandatangani oleh kepala Staf an. Mayor Inf Arens F George, ini menunjukkan suasana perasaan satuan yang masih mengharapkan Terdakwa untuk tetap berdinasi dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana asusila dalam perkara ini adalah yang kedua kali, dimana dalam perbuatan yang pertama telah dijatuhi Pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dengan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : PUT/117-K/MP.III-19/AD/VI/2009 tanggal 30 Oktober 2009, oleh karena itu atas perbuatannya tetap dijatuhi hukuman pidana, hal ini sebagai upaya penjeranaan agar Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya telah melanggar hukum yang kedua kalinya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena perbuatan ini terjadi bukan karena kehendak Terdakwa semata tetapi adanya peluang yang diberikan oleh Saksi-1.
2. Bahwa maksud pemidanaan ini sebagai upaya korektif dan edukatif bagi anggota lain di Kesatuan Terdakwa serta agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sebagai warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Pancasila dan Sapta Marga.
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena masih berjiwa muda dan tidak dapat menekan dan mengendalikan nafsu birahinya/biologisnya.
4. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan menunjukkan itikad baiknya mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi-1 sdri Saksi- 1 secara kesatuan dan menikah sesuai aturan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Terdakwa masih muda dan dapat dibina kembali untuk menjadi prajurit yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa penjatuhan Pidana Tambahan yaitu dipecat dari dinas TNI belum tepat untuk diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan ini terjadi dikarenakan Terdakwa dan Saksi- 1 tidak dapat mengendalikan hawa nafsu biologis masing-masing

Hal 35 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Saksi-1 sebagai wanita lebih cenderung dipengaruhi oleh harapan dan janji Terdakwa untuk menikahi, sehingga tanpa memikirkan bahwa akibat kerugian atau yang menjadi korban adalah dirinya sendiri sebagai wanita.

2. Bahwa pada diri Terdakwa ada sifat yang menganggap wanita hanya sebagai pelampiasan hawa napsunya, sehingga ketika sudah mendapatkan keinginannya janji untuk menikahi diabaikan dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab dan mencari kekurangan Saksi-1.
3. Bahwa hakekatnya Terdakwa kurang dalam memahami hukum, norma agama serta norma social yang hidup dalam masyarakat, dimana bersetubuh diluar nikah adalah suatu perbuatan yang masih dianggap tabu serta tercela apalagi dilakukan ditempat yang tidak patut dilakukan hal ini menunjukkan sifat arogan dan tidak memiliki etika sosial.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 maupun nama baik keluarga Saksi-1 serta Kesatuan Terdakwa Kodim 1702/Jayawijayadimata yang merupakan instusi TNI yang seharusnya menjadi contoh dan teladan setiap anggotanya di masyarakat.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang buruk bagi prajurit yang lain oelh karena itu kepada Terdakwa perlu diberikan tindakan dan hukuman yang tegas sebagai upaya penginsyafan bagi dirinya dan sebagai upaya preventif bagi prajurit TNI yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lain yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan dalam persidangan.
2. Terdakwa telah berusaha dan beretikat untuk menikahi Saksi-1 dengan menyelesaikan segala persyaratan administrasi perkawinan secara Dinas.
3. Bahwa Terdakwa masih muda dan dapat dibina kembali untuk menjadi prajurit yang baik.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merendahkan harkat dan martabat seorang wanita.

Hal 36 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 sudah pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam kasus Asusila dengan putusan pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dapat mempertanggungjawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto-foto kamar tempat tinggal Saksi-1 di rumah orang tua Terdakwa di APO Bukit Barisan Jayapura
- b. 3 (tiga) lembar foto ruang tamu dan pintu kamar.
- c. 3 (tiga) foto-foto kasur dan tempat tidur.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut berupa surat-surat serta erat kaitannya dengan perkara ini, Majelis Hakim perlu untuk menetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 281 Ke-1 KUHP  
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA, Sertu NRP 21050269711285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :

" Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto-foto kamar tempat tinggal Saksi-1 di rumah orang tua Terdakwa di APO Bukit Barisan Jayapura.
- b. 3 (tiga) lembar foto ruang tamu dan pintu kamar.
- c. 3 (tiga) foto-foto kasur dan tempat tidur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 37 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko S., S.H. Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua, serta Ventje Bulo, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12481/P dan Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776, Penasihat Hukum Alip Nurrasyid S., S.H. Lettu Chk NRP. 11080134991286, Jerymia Seky Tanaem, S.H. Letda Chk NRP. 11130028670390, La Mani, S.H. Sertu RP. 21050275651083 dan Panitera Hermizal, S.H. Kapten Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/ttd  
Priyo Mustiko S, S.H.  
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I  
Ttd  
Ventje Bulo, S.H.,M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota II  
Ttd  
Akhmad Jailanie, S.H.  
Mayor Chk NRP 517644

Panitera  
Ttd  
Hermizal, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera

Hermizal, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 38 dari 38 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/IX/2014